



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain\_kdi@yahoo.co.id  
Website : <http://stainkendari.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**  
**NOMOR : 04.d TAHUN 2012**

*T e n t a n g*

**PENETAPAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PNBP)**  
**STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**  
**TAHUN 2012**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penarikan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan penetapan tarif PNBP tahun 2012;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor. 19 tahun 2006 tentang Tarif atas jenis PNBP PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 218 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2012.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2012.
- Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan sebesar :
1. SPP Mahasiswa Persemester Rp. 400.000,-
  2. Uang Praktikum Persemester Rp. 200.000,-
  3. pendaftaran mahasiswa baru Rp. 150.000,-
- Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 04 Januari 2012

---

K e t u a,



**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**  
NIP. 19650504199103 1 005